



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

dengan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH
DOMESTIK BANJARMASIN**

Tentang

Kegiatan Merdeka Belajar, PKL, Tugas Akhir dan Magang

No: 073/PTM63.R/G/2021

No: (605.3/489/XI/BU-PDPAL/2021)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam **Kegiatan Merdeka Belajar, PKL, Tugas Akhir dan Magang**, pada hari ini Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sonedi., M.Pd

: Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

2. H. Rahmatullah, SE

Direktur **PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK (PERUMDA PALD)** yang berkedudukan di Jalan Pasar Pagi No. 89 Kelayan Luar Kota Banjarmasin dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PERUMDA PALD Banjarmasin**, selanjutnya *Pihak Kedua*.

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah :

- a. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Pelatihan Kerja Lapangan (PKL)
- c. Tugas Akhir
- d. Magang

Pasal 2

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Saat terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan ketika tidak tercapai kata mufakat maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 5

LAIN – LAIN

- 1) Bilamana isi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku maka isi perjanjian ini akan diperbaiki seperlunya.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diperbaiki sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mendapat persetujuan dari pihak Departemen Tenaga kerja setempat.

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun juga, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir setelah selesainya program kerja sama.
- 2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai dengan kekuatan hukum yang sama (lembar asli untuk Pihak Kedua dan lembar kedua untuk Pihak Pertama), yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut.

Pihak Pertama
Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,



Dr. Sonedi., M.Pd

Pihak Kedua
Direktur
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENGELOLA AIR LIMBAH
DOMESTIK BANJARMASIN



H. Rahmatullah, SE

Lampiran :

Untuk komunikasi lebih lanjut pelaksanaan kerja sama antara **UMPR** dan **PERUMDA PALD Banjarmasin**, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M P R	PERUMDA PALD
<p>Apt. Evi Mulyani., M.Farm</p> <p>Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : kui.umpky@gmail.com Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848</p>	<p>Rosayu Inta Anggraini, SE.,MM</p> <p>Kepala Bidang Umum Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Alamat : Jl. Pasar Pagi No 89 Banjarmasin Email : perumdapaldbanjarmasin@gmail.com Telp : (0511) 3271940 HP. : 081332073223</p>